



**PERAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH
PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

ALISYA RAHMA SAEBANI

1910611240

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS**

ALISYA RAHMA SAEBANI

1910611240

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 17 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, SH, MKn

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Nurul Intan Sari .D, SH, M.Kn




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM



PENGESAHAN


Skripsi Hukum diajukan oleh:


Nama : Alisya Rahma Saebani
NPM : 1910611240
Program Studi : SI Hukum
Judul : Peran Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk Mencegah Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Taupiqurrahman, SH, MKn


Rianda Ditareshza, SH, MH

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag


Siti Nurul Intan Sari D, SH, M.Kn


Taupiqurrahman, SH, MKn

BIODATA PENULIS

Nama : Alisya Rahma Saebani
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Mei 2001
 Jenis Kelamin : ~~Laki-Laki~~/Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Graha Prima Blok IE. 1 No. 56 Tambun Utara, Bekasi.
 No. Telpn : 085711965575
 Email : alisyarahmas@upnvj.ac.id
 Nama Orang Tua
 a. Ayah : Akhmad Saebani
 b. Ibu : Atik Winanti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Satria Jaya 03 (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMPIT Islamia (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMAS Taruna Terpadu Borcess (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Alisya Rahma Saebani

N.I.M : 1910611240

Tanggal : 17 Januari 2023

Tanda Tangan :



Alisya Rahma

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alisya Rahma Saebani
NIM/NPM : 1910611240
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum
Judul : Peran Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk Mencegah Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/Memorandum Hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK—SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK—BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 17 Januari 2023

Yang Menyatakan



Alisya Rahma Saebani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pegawai Pencatat Perkawinan Untuk Mencegah Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas”


Skripsi ini ditujukan guna memenuhi sebagian prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, maka pada kesempatan kali ini dengan seluruh kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Siti Nurul Intan Sari D, S,H, M.Kn, selaku selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir yang telah membimbing penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
2. Orang Tua tercinta yang senantiasa sarat dengan doa, perhatian, cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Sahabat penulis terutama Afifah, Nurul dan Lisa yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini;
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu, saran dan kritik ke arah perbaikannya sangat penulis harapkan. Dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi mereka yang memerlukannya.

Jakarta, 13 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alisya Rahma Saebani', with a small circle above the first letter of the first name.

Alisya Rahma Saebani

ABSTRAK

Perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan yang telah terjadi diajukan pembatalannya jika ternyata syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi. Pernikahan tidak sah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon mempelai, pelanggaran terhadap larangan pernikahan, atau jika tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks? dan (2) Bagaimana seharusnya peran pegawai pencatat pernikahan dalam memeriksa identitas para pihak agar tidak terjadi pembatalan perkawinan?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam perkawinan peran Pegawai Pencatat Nikah sangat diperlukan untuk meneliti dan mengawasi persyaratan perkawinan yang ditugaskan, agar kesalahan mengenai administrasi perkawinan tidak terjadi dan dapat mencegah batalnya perkawinan. Apabila terjadi kesalahan yang di sengaja maupun tidak sengaja oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 45 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Pegawai Pencatat Nikah.

ABSTRACT

Marriage can be said to be valid if it fulfills the conditions and pillars of marriage. Marriages that have taken place are filed for annulment if it turns out that the conditions for the marriage have not been met. Marriage is invalid if there is a violation committed by the prospective bridegroom, a violation of the prohibition on marriage, or if it does not fulfill the pillars and conditions of marriage. The formulation of the research problem is: (1) What are the judges' considerations in deciding a marriage annulment case due to identity falsification in Case Decision Number 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks? (2) What should the role of the marriage registrar be in verifying the identities of the parties in order to avoid marriage annulment? This research is normative juridical research with secondary data, a statutory approach, and a case approach. According to Article 22 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, a marriage can be canceled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage, and a marriage can be canceled if there is a misunderstanding about the husband or wife (Article 27 Paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage). In marriage, the role of marriage registrar is needed to examine and oversee the assigned marriage requirements so that errors regarding the administration of the marriage do not occur and prevent the marriage from being cancelled. If there is an intentional or unintentional mistake made by the Marriage Registrar, they will be subject to sanctions in accordance with Article 45, paragraph 1, letter b, of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with a sentence of imprisonment for a maximum of three (3) years. 3 months or a maximum fine of Rp. 7,500.00 (seven thousand five hundred rupiah)

Keywords: *Marriage Annulment, Identity Forgery, Marriage Registrar*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
E. METODE PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (LITERATURE REVIEW)	9
B. TINJAUAN TEORI	12
1. Uraian Teori	12
a. Teori Perlindungan Hukum	12
b. Teori Tanggung Jawab	13
2. Tinjauan Umum	14
a. Tinjauan Umum Perkawinan	15
b. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	34
c. Tinjauan Umum Pegawai Pencatat Nikah	39
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	42

A. Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Suami	42
B. Ketidaktelitian Pegawai Pencatat Nikah dalam Memeriksa Identitas Para Pihak sehingga Menyebabkan Pembatalan Perkawinan.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan Perkara Nomor 3400/Pdt.G/2021/PA.Bks	52
B. Peran Pegawai Pencatat Pernikahan dalam Memeriksa Identitas Para Pihak Agar tidak Terjadinya Pemalsuan Identitas.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70